



P E N E T A P A N

Nomor: 102/Pdt.G/2012/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sebagai "Penggugat

MELAWAN

TERGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/18/VII/2002 tanggal 18 Juli 2002);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 tahun, kemudian berpindah-pindah tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 tahun;



4. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I** umur 9 tahun
 - b. **ANAK II** umur 6 tahun;;
5. Bahwa sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan tidak jarang apabila marah Tergugat sering menghancurkan barang-barang perabot rumah tangga;
 - b. Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **WIL** berdasarkan informasi dari adik Tergugat dan pengakuan Tergugat melalui HP;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukkan dirumah dan juga diluar rumah;
 - d. Tergugat memiliki sifat suka meproteksi dan sering cemburu kepada Penggugat tanpa sebab;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Januari 2010 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang berawal dari ada SMS masuk ke HP Penggugat yang berisi SMS seperti orang pacaran yang kemudian dibaca oleh Tergugat. Atas isi SMS tersebut kemudain marah dan menuduh Penggugat berselingkuh. Atas tuduhan tersebut Penggugat menjelaskan bahwa sebenarnya yang menggunakan HP tersebut sebelum diterima Tergugat adalah digunakan oleh tetangga Penggugat yang sering pinjam. Atas jawaban tersebut Tergugat tidak percaya dan kemudian malah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat.
7. Bahwa sejak Tergugat berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 2 tahun 2 bulan lamanya dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat



akan tetapi selama berpisah tersebut baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut atau meninggalkan pergi, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pengguga;

Subsider;

-Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 102/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 06 Maret 2012 dan tanggal 02 April 2012 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan penasihatn kepada Penggugat untuk tetap bersabar dalam membina rumah tangga



dengan Tergugat, dan hal tersebut mendapat respon baik dari Penggugat yang direalisasikan Penggugat dengan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa pernyataan pencabutan perkara dilakukan sebelum memasuki tahapan jawab menjawab maka tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon keputusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat secara lisan di muka sidang agar perkaranya diizinkan untuk dicabut, maka sesuai Pasal 271 R.V, maka majelis hakim sepatutnya mengabulkannya dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya, Jo Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 102/Pdt.G/2012/PA.Plh telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp346.000, - (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1433 Hijriah. Oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. sebagai Hakim Ketua serta NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta NORHASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,
ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota,
Anggota,
ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Hakim
ttd,

Drs. H. SUGIAN NOOR S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

NORHASANAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 255.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 346.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)